

HUKUM PERKAWINAN DAN KEWARISAN DALAM TATA HUKUM MESIR DAN SUDAN

Mohamad Salman Podungge¹, Panji Nugraha Ruhiat², Si'ah Khosyiah³

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: mohamadsalman@mahkamahagung.go.id, abdal.khulud@gmail.com, siakhosyiah@uinsgd.ac.id

Abstract

Egypt and Sudan are two countries that have relations with each other, especially from the historical – juridical side. Egypt has been codifying family law since the 18th century, Sudan itself has never codified family law. However, both continued to reform family law, contributing to hanafi madzhab in particular. The fundamental question in this paper is how to reform Islamic family law in Egypt and Sudan, especially in terms of marriage and inheritance. The study was conducted descriptively with a juridical historical approach of two things: (1) a brief history of the development of family law in general in Egypt and Sudan, and (2) the law of marriage and inheritance in Egypt and Sudan. This paper found that Egypt and Sudan had undergone the transformation and modernization of marriage and inheritance laws, but both retained the principle of shari'ah.

Keywords: *law, family, marriage, inheritance, egypt, sudan*

Abstrak

Mesir dan Sudan merupakan dua negara yang mempunyai hubungan satu sama lain, khususnya dari sisi historis – yuridis. Mesir telah melakukan kodifikasi hukum keluarga sejak abad 18, Sudan sendiri tidak pernah melakukan kodifikasi hukum keluarga. Namun, keduanya terus melakukan reformasi hukum keluarga, berkiblat pada madzhab Hanafi pada khususnya. Pertanyaan mendasar pada tulisan ini adalah bagaimana bentuk reformasi hukum keluarga Islam di Mesir dan Sudan, khususnya dalam hal perkawinan dan kewarisan. Kajian dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan historis yuridis dari dua hal: (1) sejarah singkat perkembangan hukum keluarga secara umum di Mesir dan Sudan, serta (2) hukum perkawinan dan kewarisan di Mesir dan Sudan. Tulisan ini menemukan bahwa Mesir dan Sudan telah mengalami transformasi dan modernisasi hukum perkawinan dan kewarisan, tetapi keduanya tetap mempertahankan prinsip syari'ah.

Kata kunci: hukum, keluarga, perkawinan, kewarisan, mesir, sudan

Pendahuluan

Mesir merupakan negara yang terletak di timur laut Afrika dengan luas 1.002.000 km². Negara ini berbatasan dengan negara Libya, Sudan Selatan, Jalur Gaza, serta laut Merah dan teluk di pesisir Aqaba. Sejak abad ke-7, negara Mesir berada dibawah pemerintahan Arab. Mesir kemudian menjadi salah satu provinsi dalam kekhalifahan Turki Utsmani pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Hal ini menjadikan Mesir sebagai wilayah pertama yang mengikuti modernisasi hukum oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Mesir juga merupakan negara pertama yang mengikuti kodifikasi hukum keluarga.¹

Sudan sendiri berada di wilayah timur laut Afrika. Sudan merupakan negara multikultural, dengan sekitar 100 ragam bahasa dan dialek yang diucapkan oleh sekitar 300 suku di wilayah Sudan. Agama mayoritas di Sudan adalah Islam, selanjutnya animisme, sisanya memeluk agama Kristen, Yahudi, dll. Sejarah Sudan tidak lepas dari kependudukan kekhalifahan Turki Utsmani, Inggris-Mesir, serta perang saudara, baik antara Sudan Utara dan Selatan atau antara militer dan sipil. Berbeda dengan Mesir yang melakukan kodifikasi hukum keluarga, landasan hukum keluarga Sudan berasal dari manshur para qadhi agung yang dikeluarkan secara bertahap. Dengan demikian, para qadhi di wilayah Sudan mempunyai wewenang yang sangat luas dalam menentukan hukum.

Hukum keluarga di Mesir dan Sudan saling berhubungan satu sama lain. Mesir setelah kependudukan Kesultanan Turki, lebih condong ke fiqh madzhab Hanafi. Demikian pula Sudan, setelah sempat awam dengan fiqh madzhab Maliki, penduduk Sudan dituntut untuk menerima fiqh madzhab Hanafi pada masa kependudukan Inggris-Mesir. Berdasarkan korelasi ini, tulisan ini ingin membahas bentuk reformasi hukum keluarga Islam di Mesir dan Sudan, khususnya dalam hal perkawinan dan kewarisan. Bentuk reformasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pembaharuan hukum secara sekuler, pembaharuan hukum dengan tetap memegang prinsip syari'ah atau kompromi antara sekuler dan prinsip syari'ah.

Metodologi Penelitian

Peninjauan terhadap bentuk reformasi hukum keluarga Islam di Mesir dan Sudan dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan historis yuridis dari dua hal: (1) sejarah singkat perkembangan hukum keluarga secara umum di Mesir

¹ Ahmad Tholabie Kharlie, dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan dan Elastisitas Penerapan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 166-167

dan Sudan, serta (2) hukum perkawinan dan kewarisan di Mesir dan Sudan. Pada simpulan, diharapkan tulisan ini dapat menjawab sebuah pertanyaan besar: bagaimana bentuk perubahan hukum keluarga di Mesir dan Sudan?. Data primer pada tulisan ini berasal dari tulisan tentang hukum keluarga di Mesir dan Sudan, khususnya perkawinan dan kewarisan. Sebagai data sekunder, penulis merujuk pada sumber literatur yang berhubungan dengan lingkup kajian tulisan ini.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Hukum Keluarga di Mesir

Mesir sebagai wilayah yang pernah menjadi bagian Kesultanan Utsmaniyah, ikut serta dalam reformasi hukum, khususnya di bidang hukum keluarga, termasuk hukum pencatatan perkawinan, poligami, dan lain-lain. Yang menakjubkan dan banyak dianut oleh negara-negara lain adalah lahirnya undang-undang nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat. Ketentuan ini merupakan bakal lahirnya reformasi di bidang hukum kewarisan di Mesir. Islam dinyatakan menjadi agama negara dengan sumber hukum utamanya berupa prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembuatan dan perumusan undang-undang. Meskipun dalam praktiknya, hukum Islam hanya berlaku dalam urusan perkawinan dan wakaf serta pembagian warisan, sementara urusan perdata lainnya ataupun pidana, hukum Islam tidak dijadikan rujukan utama melainkan menjadi salah satu sumber hukum Republik Mesir.²

Sistem peradilan di Mesir terbagi ke dalam 2 fase. Pertama, fase pembaruan qadha. Periode ini telah menghasilkan lembaga hukum yang mengerjakan beberapa kasus hukum, yakni (1) Mahkamah Mukhalitah (campuran), bagi orang asing yang mempunyai hak istimewa, (2) Mahkamah Ahliyah, orang Mesir dan asing yang tidak mempunyai hak istimewa (3) Mahkamah Syar'iyah, berkaitan ahwal syakhsyiyah yang berlaku bagi orang Mesir yang beragama Islam. Kedua, fase penghapusan hak-hak istimewa.

Reformasi hukum di Mesir terus berjalan dan berkelanjutan sampai awal tahun 1950an. Secara bertahap Mesir melakukan reformasi hukum yang mempunyai dampak penting terhadap hukum keluarga seperti lahirnya Undang-Undang No.25 Tahun 1920, tentang Hukum Keluarga dan Perwalian (Qanun al-Ahwal al-Syakhsyiyah wa al-Siyannah), dimana isinya mengenai permasalahan mendasar tentang hukum keluarga, contohnya aturan tentang

² Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 167

nafkah, hak menggugat cerai dan lainnya.³ Aturan tersebut lalu diikuti oleh aturan lainnya seperti UU No. 56 Tahun 1923 soal batasan usia pernikahan, UU No. 25 Tahun 1929 soal pertengkar dan perceraian dalam rumah tangga, UU No. 77 Tahun 1943 soal hukum waris, dan UU No. 71 Tahun 1946 tentang wasiat dan pada tahun 1979 dikeluarkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan memaksa pihak/suami untuk membayar uang pemeliharaan kepada isteri, janda dan anak-anak.

Sementara mazhab yang diberlakukan, pada awalnya Mesir penganut mazhab Syafi'i, kemudian setelah masuk imperium Ottoman menjadi penganut mazhab Hanafi. Namun demikian Mesir merupakan contoh negara berpenduduk muslim yang masyarakatnya diarahkan bermazhab Hanafi, akan tetapi pada saat yang sama diperbolehkan memilih salah satu 4 mazhab fikih yang dianut mayoritas muslim diseluruh dunia.⁴

Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Mesir

Alquran dan alhadist tidak menyebutkan secara pasti usia minimum melangsungkan perkawinan, akan tetapi demi terciptanya kerukunan dalam rumah tangga, hingga hukum Islam Mesir menetapkan hukum tentang usia minimum perkawinan seperti dalam Pasal 99 ayat 5 Tahun 1931, dimana usia laki laki minimal 18 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. "Tidak akan didengar gugatan perkara keluarga apabila usia isteri kurang dari 16 tahun atau usia suami kurang dari 18 tahun."⁵

Pencatatan Nikah merupakan persoalan yang penting sekali, karena banyak persoalan yang muncul akibat tidak tercatatnya suatu perkawinan, seperti asal usul anak, nafkah, kewarisan dan lain-lain. Terdapat ordonansi tahun 1880 tentang pegawai pencatat nikah, pengangkatan serta cara pelaksanaannya yang kemudian muncul juga ordonansi tahun 1897 dalam Pasal 31 yang menyatakan pengadilan tidak akan merespon gugatan perkara nikah atau pengakuan adanya hubungan perkawinan setelah salah satu pihak meninggal, jika tidak terdapat bukti perkawinan yang sah. Demikian halnya ordonansi tahun 1921 yang

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 35

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 183

⁵ Kurniati, "Hukum Keluarga di Mesir", *Al-Daulah* 3, No. 1 (Juni 2014) dan Muhammad Siraj "Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan" Syamsul Anwar, [ed], *Islam, Negara dan Hukum* (Jakarta: INIS, 1993), hal. 99-114.

mengandung ketentuan surat nikah yang harus bersifat resmi dibuat oleh yang berwenang.⁶

Dalam hal perceraian di depan pengadilan Mesir memberlakukan undang-undang Tahun 1920 dan undang-undang Tahun 1929, dimana seorang isteri bisa meminta perkawinannya diputus. Undang-undang tersebut mengakomodir hak bagi perempuan dalam hal meminta cerai dengan alasan suami tidak memberikan nafkah, menghilang selama satu tahun atau dipenjarakan selama tiga tahun dan tidak bisa lagi melayani nafkah batin. Dalam hal ini, Mesir mengambil mazhab Maliki agar kepentingan sosial kemasyarakatan dapat teratasi dengan baik.

Persoalan poligami terdapat dalam alquran yang menyatakan bahwa syarat bolehnya berpoligami bisa berlaku adil, apabila tidak bisa, maka tidak boleh berpoligami karena akan menimbulkan kesakitan. Bagi isteri terdahulu diberikan hak untuk meminta pemutusan perkawinan kepada hakim. Pemikiran fikih di Mesir sampai pada suatu keputusan di antaranya, bahwa keadilan yang dituntut untuk dibolehkannya poligami dalam alquran merupakan syarat moral bagi seorang suami dan tidak dianggap sebagai suatu syarat hukum karena sukarnya pengadilan mengukur keadilan tersebut.

Undang Undang Tahun 1929 menyebutkan istri mempunyai hak minta cerai apabila perkawinan yang kedua dari suaminya itu ternyata mengakibatkan penderitaan terhadapnya dan UU Tahun 1979, dimana perkawinan lebih dari sekali hanya dibolehkan jika masing masing istri dan calon istri telah diberitahu tentang perkawinan yang lainnya dan telah disetujui. Apabila istri tersebut tidak mengetahui dan tidak menyetujuinya, hal itu dianggap membuatnya menderita dan karenanya berhak meminta pemutusan perkawinan. Perempuan yang suaminya menikah lagi, penyelesaian hukum yang dibolehkan adalah memberikan kepadanya hak untuk meminta pemutusan hubungan perkawinan dengan syarat bahwa sang perempuan dapat memberikan bukti adanya kerugian yang dialaminya, seperti tidak menerima nafkah dari suami, diperlakukan dengan kejam, tidak ditiduri atau kerugian lainnya. Jika suami tidak melakukan hal demikian, maka dianggap perkawinan tersebut membuat isteri menderita dan karena itu berhak minta pemutusan perkawinan.⁷

Hukum waris adalah salah satu hal penting dimana pembahasannya menuntut keadilan dan kesetaraan dalam prakteknya, sebab menyangkut

⁶ Muhammad Siraj, "Hukum Keluarga di Mesir dan *Pakistan*" dalam Yamsul Anwar (ed) *Islam, Negara dan Hukum* (Jakarta : INIS, 1993), hal. 99-114.

⁷ Syamsul Anwar, *Islam, Negara dan Hukum*, (Jakarta : INIS, 1993), hal. 108.

kelangsungan hidup seseorang atau banyak orang. Untuk itu mengenai kedudukan cucu yatim yang terhalang oleh saudara laki laki ayah, perlu adanya rekonstruksi supaya tercapai keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian waris dapat tercipta. Para ulama Mesir telah lama merasakan ada ketidakadilan mengenai kewarisan cucu melalui anak laki laki yang mendapat warisan, sedangkan cucu melalui anak perempuan yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris tidak mendapat harta peninggalan dari kakeknya. Demikian juga cucu anak laki laki terlarang memperoleh harta yang ditinggalkan oleh kakek atau neneknya sebab terdapat anak laki laki yang masih hidup. Hal tersebut disambut oleh pemerintah Mesir, dengan munculnya Undang-undang No. 71 Tahun 1946 tentang wasiat Pengaturan tersebut dituangkan dalam UU No. 71 Tahun 1946, yang menetapkan bahwa ;

“Si pewaris boleh berwasiat kepada orang yang menerima pusaka dengan tidak bergantung ada izin dari pada ahli waris atau tidak, seperti halnya membolehkan wasiat kepada orang yang tidak menerima harta peninggalan dzawil arham.”

“Menetapkan besaran wasiat wajibah kepada keluarga yang tidak memperoleh harta peninggalan sebesar apa yang diperoleh ayah atau ibunya dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan.”⁸

Pasal 76 : “Sekiranya seorang pewaris (al-mayyit) tidak berwasiat untuk keturunan dari anak yang telah meninggal sebelum dia (pewaris), atau meninggal bersama-sama dengan dia sebesar bagian yang seharusnya diperoleh anak itu dari warisan, maka keturunan tersebut akan menerima bagian itu melalui wasiat (wajib) dalam batas 1/3 harta, dengan syarat (a) keturunan tersebut tidak mewarisi, (b) orang yang meninggal (pewaris) belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar bagiannya itu. Sekiranya telah diberi atau pernah diberi tetapi kurang dari bagian yang seharusnya ia terima, maka kekurangan dianggap sebagai wasiat wajibah. Wasiat ini menjadi hak keturunan derajat pertama dari anak laki-laki dan perempuan serta keturunan seterusnya menurut garis laki- laki. Setiap derajat menghibah keturunannya sendiri, tetapi tidak dapat menghibah keturunan dari yang lainnya. Setiap derajat membagi wasiat tersebut seolah-olah sebagai warisan dari orangtuanya.”⁹

⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Cet I, Jakarta : Sinar Grafika, 1995) hal.103

⁹ Rafik Patrajaya, *Problematika Keadilan Tentang Kedudukan Kewarisan Cucu Dalam Perbandingan Sistem Kewarisan Islam Di Indonesia dan Mesir (Tinjauan Atas Maqashid Asy.Syariah)*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 126-128;

Pasal 77 : “Jika seseorang memberi wasiat lebih dari bagian yang seharusnya diterima, maka kelebihanannya dianggap sebagai wasiat ikhtariyyah. Jika kurang, maka kekurangannya disempurnakan dengan cara wasiat wajibah. Apabila berwasiat kepada sebagian keturunan dan meninggalkan sebagian yang lain, maka wasiat wajibah diberlakukan kepada semua keturunan dan wasiat yang ada dianggap berlaku sepanjang ketentuan dalam pasal 76.”

Pasal 78 : “Wasiat wajibah didahulukan dari wasiat yang lainnya. Jika pewaris tidak berwasiat kepada orang yang wajib baginya berwasiat, dan ia berwasiat kepada yang lainnya, maka orang yang wajib baginya wasiat tersebut berhak menerima bagian yang seharusnya ia terima dari sisa 1/3 harta warisan seandainya mencukupi. Apabila tidak, maka baginya dan bagi yang diberi wasiat lainnya dalam batas 1/3 tersebut.”¹⁰

Kedudukan atau posisi cucu yatim sekarang mendapatkan haknya oleh undang-undang tersebut melalui wasiat wajibah. Inilah awal mula pembaruan hukum waris Islam yang berperan penting dalam reformasi ketetapan-ketetapan pembagian waris yang diprakarsai oleh Mesir. Dimana ide dan konsep tersebut dipelajari dan diikuti diberbagai negara yang menerapkan hukum Islam dalam perundang-undangannya.

Perkembangan Hukum Keluarga di Sudan

Pemberlakuan hukum Islam di Sudan telah mengalami sejarah panjang. Hukum Islam secara menyeluruh di wilayah Sudan dimulai saat Muhammad Ahmad al-Mahdi menguasai Khartoum pada tahun 1885. al-Mahdi mendeklarasikan pengembalian ajaran Islam seperti pada masa nabi Muhammad saw. Sumber hukum pemerintah al-Mahdi adalah al-Qur’an dan sunnah, sesuai dengan penafsiran al-Mahdi. Hukum Islam al-Mahdi berbeda dengan hukum Islam sunni yang telah diterapkan sebelumnya, sehingga peran ulama mengalami reduksi pada masa ini. Beberapa kebijakan al-Mahdi yang bertentangan dengan hukum Islam sunni antara lain penghapusan diyat serta pemberlakuan qisas secara masal.¹¹

Tahun 1896 pasukan sekutu Inggris dan Mesir berhasil menguasai wilayah Sudan. Pasukan sekutu kemudian membangun pemerintahan *Anglo-Egyptian*

¹⁰ Asni Zubair dan Lebba, “*Penggantian Ahli Waris Menurut Tinjauan Hukum Islam*”, Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 42, No. 2, 2008, hlm. 352;

¹¹ Olaf Köndgen, “Shari’a and national law in the Sudan”, *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, (Leiden : Leiden University Press, 2010) h. 185

condominium, sehingga Sudan resmi menjadi bagian dari negara koloni Inggris. Pemerintah Inggris kemudian memberlakukan *The Mohammedan Law Courts Ordinance of 1902* dan *The Mohammedan Law Courts Procedure Act of 1915*, sebagai landasan hukum bagi Mohammedan Law Courts. Kewenangan Pengadilan Syari'ah Sudan ini berkisar pada hukum keluarga dan hukum tentang perwakafan. Melalui pengadilan ini, pemerintah Inggris memberikan hak kepada para qadhi agung untuk menyusun manshurat secara berkala, sebagai landasan dalam implementasi hukum Islam. Meskipun demikian, eksistensi *Mohammedan Law Courts* mulai menurun ketika pemerintah memberikan kewenangan kepada *native courts* untuk menangani hukum keluarga sejak tahun 1920 hingga tahun 1929. Pada masa pemerintahan Anglo-Mesir, secara umum hukum keluarga Islam berlaku berdampingan bersama hukum Inggris (*british common law*) dan hukum adat suku setempat.¹²

Sudan mencapai kemerdekaan sebagai negara independen pada bulan Desember 1955. Hukum Islam berlaku secara umum pada tahun 1983 melalui keputusan presiden Gaafar Nimeiry, disebut sebagai "*September Law*". Undang-Undang tersebut antara lain tentang hukum acara perdata (1983), hukum acara pidana (1983), hukum pembuktian (1983), hukum kehakiman (1983), hukum transaksi jual beli (1983), hukum '*amar ma'ruf nahi munkar*' (1983) serta hukum zakat (1984).¹³ Hukum Islam Nimeiry banyak mendapat perlawanan dari pihak oposisi, khususnya penduduk Sudan selatan yang beragama non-Islam. "*September Law*" hanya bertahan selama dua tahun. Tahun 1985 terjadi kudeta militer dibawah pimpinan Abdel Rahman Swar al-Dahab.

Perang saudara terus terjadi di Wilayah Sudan, khususnya antara pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Hingga pada tahun 2011, wilayah Sudan terpecah menjadi dua, Republik Sudan dan Republik Sudan Selatan. Hal ini mengakibatkan hukum keluarga di Sudan tidak terkodifikasi menjadi sebuah kesatuan hukum.

Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Sudan

Hukum keluarga di Sudan diserahkan kepada hukum yang berlaku dalam agama pasangan tersebut. Bila pasangan suami – istri beragama Islam, maka hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Demikian, bila pasangan suami – istri beragama kristen, Yahudi, Hindu atau kepercayaan setempat, maka diterapkan hukum sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

¹² Olaf Köndgen, "*Shari'a and national law in the Sudan*", h. 186-187.

¹³ Olaf Köndgen, "*Shari'a and national law in the Sudan*", h. 192.

Hukum keluarga Islam di Sudan diberlakukan secara berkala oleh para qadhi agung melalui manshurat (*Manshuraat al-Qadhi al-Qudhat*). Sekitar tahun 1916 selama masa pemerintahan *Anglo-Egyptian condominium*, qadhi agung telah mengeluarkan 57 manshur yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam pandangan madzhab Hanafi. Reformasi hukum keluarga terus berkelanjutan dengan terus dikeluarkannya manshurat tentang hukum keluarga, khususnya dalam pandangan madzhab Hanafi.¹⁴ Manshurat hukum keluarga yang berlaku di Sudan antara lain:¹⁵

Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 17 Tahun 1916;

Undang-Undang tentang Orang Hilang dalam Manshur No. 24 Tahun 1921;

Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 26 Tahun 1925;

Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 28 Tahun 1927;

Undang-Undang tentang pemeliharaan Anak dalam Manshur No. 34 Tahun 1932;

Undang-Undang tentang Talak, Masalah Rumah Tangga (*Shiqaq* dan *Nusyuz*) dan Hibah dalam Manshur No. 41 Tahun 1935;

Undang-Undang tentang Perwalian Harta Kekayaan dalam Manshur No. 48 Tahun 1937;

Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 51 Tahun 1943, sekaligus memperbaharui Manshur No. 49 Tahun 1939;

Undang-Undang tentang Wasiat dalam Manshur No. 53 Tahun 1945

Undang-Undang tentang Wali Nikah dalam Manshur No. 54 Tahun 1960, sekaligus memperbaharui Manshur No. 35 Tahun 1933;

Meninjau pada manshurat para qadhi, secara substantif pembentukan hukum keluarga di Sudan diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Para qadhi diberi otoritas untuk menafsirkan hukum sesuai dengan keyakinannya. Manshur tahun 1916 memberikan kewenangan kepada qadhi untuk mengambil sumber hukum dari madzhab lain selain dari madzhab Hanafi yang berlaku umum pada masyarakat Sudan.

¹⁴ Ahmad Bunyan Wahib. “Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim”, h. 7.

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemIA + Tafazza, 2009), h. 178; Qodir Zaelani, “Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan – Indonesia”, h. 336

Hukum keluarga Sudan mengalami reformasi hukum sejak diundangkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 1992. Undang-Undang ini kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 1998 dan terakhir Undang-Undang nomor 24 tahun 1999.¹⁶

Tujuan perkawinan menurut hukum keluarga Sudan adalah membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah, dengan tujuan menjaga kemaluan, membangun rumah tangga, serta dibangun atas pergaulan yang baik di antara keduanya. Kewajiban seorang suami antara lain menyediakan tempat tinggal, memberi nafkah, berbuat adil, tidak melarang istri untuk menggunakan hartanya, serta tidak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Adapun kewajiban istri adalah pindah ke tempat suami, melayani suami secara seksual, melaksanakan perintah suami, tidak keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa alasan syar'i.¹⁷

Wali nikah merupakan rukun perkawinan dalam tata hukum keluarga Sudan. Manshur No. 54 Tahun 1960 pasal 2, dimana seorang wali sebagai wali nikah harus beragama Islam, dewasa dan berakal. Persetujuan calon mempelai wanita untuk menikah menjadi salah satu syarat perkawinan. Manshur No. 54 Tahun 1960 pasal 6 mengatur tata cara persetujuan calon mempelai wanita. Bila seorang perempuan dewasa atau seorang janda setuju untuk menikah, maka persetujuannya harus dengan pernyataan yang tegas. Bila perempuan yang belum cukup umur, maka persetujuannya cukup dengan diamnya.¹⁸

Akad nikah antara seorang laki-laki dan wali perempuan harus dicatatkan secara resmi.¹⁹ Pencatatan perkawinan termasuk didalamnya usia kedua mempelai, nomor surat pengeluaran, jumlah mahar tunai ataupun terhutang. Perkawinan 'urfi atau yang dikenal di Indonesia sebagai perkawinan sirri atau pernikahan di bawah tangan, dianggap sah dalam hukum perkawinan Sudan. Namun, perkawinan seperti ini tidak memberikan hak yang sama kepada istri, contohnya hilangnya hak tunjangan atas istri yang dinikahkan tanpa pencatatan.²⁰

Hukum perkawinan di Sudan mengenal perkawinan campuran. Seorang laki-laki muslim dapat menikahi seorang wanita non-muslim beragama samawi, seperti Kristen dan Yahudi. Namun sebaliknya, seorang wanita muslim

¹⁶ Ahmad Tholabie Kharlie, dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 175.

¹⁷ Ahmad Tholabie Kharlie, dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 177-23.

¹⁸ Qodir Zaclani, "*Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan – Indonesia*", h. 336.

¹⁹ Ahmad Tholabie Kharlie, dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 176.

²⁰ Olaf Köndgen, "*Shari'a and national law in the Sudan*", h. 206.

tidak dapat menikahi seorang laki-laki non-muslim. Bila warga negara Sudan menikahi warga negara asing, maka hukum yang berlaku terhadap pembagian harta dan pengasuhan anak adalah hukum negara asal suami.²¹

Poligami telah diatur sedemikian rupa seperti yang telah diterapkan di negara muslim lainnya. Hukum Keluarga Sudan membolehkan poligami, dibatasi empat orang istri, dengan syarat mampu berbuat adil, mampu memberi nafkah dan izin istri terdahulu. Seorang istri juga mempunyai hak untuk mengajukan perceraian atas suaminya yang berpoligami. Bila seorang suami terbukti tidak mampu untuk bersikap adil dan menafkahi istri-istrinya, maka setiap istrinya berhak mengajukan perceraian. Atas permintaan istri, seorang qadhi dapat memutuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan sesuai kemampuan seorang suami dan memisahkan selebihnya.²²

Perceraian dalam tatanan hukum Sudan dapat diajukan oleh seorang suami (talaq), dapat diajukan oleh kedua pasangan (khul'i atau yang disebut talaq 'ala mal) atau diajukan oleh istri (ta'liq atau fasakh). Bila perceraian diajukan oleh suami, maka suami tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan alasan dan tidak memerlukan proses pemeriksaan peradilan. Namun manshur 41 Tahun 1935 mengatur tata cara jatuhnya talak. Ikrar talak seorang suami terhadap istrinya tidak diakui apabila: (1) dijatuhkan dalam keadaan mabuk, (2) hanya dengan niat untuk mengancam dan bukan untuk menceraikan, (3) talak tiga dalam satu waktu, serta (4) ikrar talak dengan sindiran.²³ Perceraian tanpa proses pemeriksaan peradilan juga dapat juga terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak. Perceraian ini disebut dengan khul'i, dimana seorang istri membayarkan kompensasi kepada suami untuk menceraikannya. Besaran kompensasi bisa sejumlah mahar yang telah diberikan atau menganggap lunas besaran mahar yang belum dibayarkan oleh suami.²⁴

Perceraian yang diajukan oleh seorang istri harus dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan. Seorang istri dapat mengajukan cerai atas suaminya bila suami memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan, impotensi, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dengan penebusan, suami tidak memberikan nafkah, suami meninggalkan istri atau dipenjara, serta suami menolak untuk berhubungan seksual dengan istri.²⁵ Manshur 28 Tahun 1927 menekankan

²¹ Olaf Köndgen, "*Shari'a and national law in the Sudan*", h. 206

²² Ahmad Tholabie Kharlie, dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 176.

²³ Qodir Zaelani, "*Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan – Indonesia*", h. 341.

²⁴ Olaf Köndgen, "*Shari'a and national law in the Sudan*", h. 207.

²⁵ Olaf Köndgen, "*Shari'a and national law in the Sudan*", h. 207

bahwa perceraian dapat terjadi karena (1) seorang suami pergi meninggalkan seorang istri dan tanpa memberikan nafkah, serta (2) bila cacat fisik atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan tidak diketahui seorang istri ketika menikah.²⁶

Hukum kewarisan di Sudan mengadopsi metode talfiq dengan menggabungkan beberapa pendapat terhadap suatu ketentuan. Contohnya dalam Manshur No. 49 Tahun 1939, dimana seorang kakek dari garis ayah berhak atas waris bersama-sama dengan saudara kandung atau saudara seibu. Aturan ini diambil dari pendapat Abu Yusuf, al-Syaibani dan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah sesuai dengan prinsip Zaid bin Tsabit.²⁷

Hukum kewarisan Sudan juga mengenal wasiat kepada ahli waris. Pada tahun 1945, qadhi di Sudan mengeluarkan aturan membolehkan wasiat kepada ahli waris dengan ketentuan hanya sebatas sepertiga harta waris. Zaelani menuliskan, aturan ini merupakan hak seseorang apabila ia merasa bahwa salah satu anggota keluarganya hanya akan mendapat bagian waris yang sedikit.²⁸

Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, penelitian ini menemukan dua hal. Pertama, hukum keluarga di Mesir merupakan pengembangan dari hukum Islam tradisional, khususnya fiqh madzhab Hanafi. Hukum keluarga di Sudan sendiri juga merupakan pengembangan dari hukum Islam tradisional madzhab Maliki dan Hanafi, namun lebih lambat bila dibandingkan dengan negara muslim lainnya. Kedua, Mesir dan Sudan mengalami pembaharuan hukum Islam pada masalah perkawinan dan kewarisan, khususnya terkait dengan pencatatan perkawinan, poligami, batasan umur dan perceraian. Berdasarkan dua hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga di Mesir dan Sudan telah mengalami transformasi, khususnya di bidang perkawinan dan kewarisan, tetapi tetap mempertahankan prinsip syari'ah. Kedua negara tersebut tetap berkiblat pada fiqh madzhab Hanafi tanpa menutup kemungkinan merujuk pada ulama madzhab lainnya.

Daftar Pustaka

Anwar, Syamsul. *Islam, Negara dan Hukum*, Jakarta : INIS, 1993

²⁶ Qodir Zaelani, "Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan – Indonesia", h. 341.

²⁷ Ahmad Bunyan Wahib. "Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim", h. 11.

²⁸ Qodir Zaelani, "Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan – Indonesia", h. 339.

- Kharlie, Ahmad Tholabie. dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan dan Elatisitas Penerapan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020
- Köndgen, Olaf. “Shari‘a and national law in the Sudan”, *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden: Leiden University Press, 2010
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*, Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011
- Kurniati, “Hukum Keluarga di Mesir”, *Al-Daulah* 3, No. 1 Juni 2014
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indinisia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemIA + Tafazza, 2009
- Patrajaya, Rafik. *Problematika Keadilan Tentang Kedudukan Kewarisan Cucu Dalam Perbandingan Sistem Kewarisan Islam Di Indonesia dan Mesir Tinjauan Atas Maqashid Asy-Syariah*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014
- Ramulyo, Idris. *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam Cet I*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004
- Wahib, Ahmad Bunyan. “Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim”, *Ijtihad*, Volume 14, No. 1, Juni 2014, h. 7
- Zaelani, Qodir. “Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan – Indonesia”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol 10, No 1 2012
- Zubair, Asni dan Lebba. “Penggantian Ahli Waris Menurut Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 42, No. 2, 2008



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

